



Jarimah Ta'jir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

Erly Sulistiyawati^{*1}, Siti Rahmah², Lahmudinur³

¹²³Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: kamaliahabdurrahman@gmail.com^{*1}, strahmahhh13@gmail.com²,
lahmudinurshi@gmail.com³

Abstract

This study discusses jarimah ta'jir as a form of criminal offense in Islamic law whose sanctions are not explicitly determined in the Qur'an and Hadith, but are left to the authorities or judges through their respective ijtihad based on the principle of maslahah. The research method used is qualitative with a literature approach, through analysis of primary and secondary sources of Islamic law. The results of the study show that jarimah ta'jir has high flexibility so that it can accommodate various forms of contemporary crimes such as cybercrime, corruption, drugs, human trafficking, and copyright infringement. The main purpose of applying ta'jir sanctions is not only repressive but also preventive, educational, and socially corrective, in line with maqāṣid al-syari'ah in protecting religion, life, intellect, property, and offspring. Thus, jarimah ta'jir plays an important role in maintaining the relevance, justice, and dynamics of Islamic law in the modern era, while also serving as an adaptive instrument that bridges Sharia values with current global legal challenges and ensures the proportional and sustainable protection of individual and community rights.

Keywords: Contemporary Crimes, Islamic Criminal Law, Jarimah Ta'jir, Maqāṣid al-Syari'ah, Public Interest

Abstrak

Penelitian ini membahas jarimah ta'jir sebagai bentuk tindak pidana dalam hukum Islam yang sanksinya tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, melainkan diserahkan kepada penguasa atau hakim melalui ijtihad mereka masing-masing berdasarkan prinsip kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui analisis terhadap sumber primer dan sekunder hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarimah ta'jir memiliki fleksibilitas tinggi sehingga mampu mengakomodasi berbagai bentuk kejahatan kontemporer seperti cybercrime, korupsi, narkoba, perdagangan manusia, dan pelanggaran hak cipta. Tujuan utama penerapan sanksi ta'jir tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, edukatif, dan perbaikan sosial, sejalan dengan maqāṣid al-syari'ah dalam menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan demikian, jarimah ta'jir berperan penting dalam menjaga relevansi, keadilan, dan dinamika hukum Islam di era modern, sekaligus menjadi instrumen adaptif yang menjembatani nilai syariah dengan tantangan hukum global saat ini serta menjamin perlindungan hak individu dan masyarakat secara proporsional dan berkelanjutan.

Kata kunci: Jarimah Ta'jir, Hukum Pidana Islam, Maqāṣid al-Syari'ah, Kemaslahatan, Kejahatan Kontemporer

PENDAHULUAN

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, istilah jarimah secara bahasa berarti perbuatan yang menyimpang dari kebenaran dan keadilan, dalam konteks syariat dipahami sebagai perbuatan dosa atau tindak pidana. Secara istilah, jarimah ta'jir adalah jenis pelanggaran yang hukuman dan sanksinya tidak secara tegas diatur oleh nash syariat (Al-Qur'an dan Hadits), sehingga penentuan hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim melalui ijtihad berdasarkan kemaslahatan umat dan kondisi sosial masyarakat. (Dayati dkk., 2024) Hal ini membedakannya dari jarimah hudud atau qisas yang memiliki ketentuan hukum tetap dan kaku dalam syariat. Fleksibilitas jarimah ta'jir sangat penting karena memberikan ruang adaptasi hukum Islam terhadap dinamika

masyarakat yang terus berkembang. Berbagai bentuk pelanggaran dan jenis kejahatan yang baru atau tidak secara eksplisit diatur dalam teks syariat dapat direspons secara efektif melalui mekanisme ta'jir. Dengan demikian, syariat Islam tidak menjadi statis atau terkesan kaku, melainkan tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman tanpa mengurangi nilai-nilai keadilan dan etika Islam. (Darsi & Husairi, 2018)

Pembahasan tentang jarimah ta'jir juga penting untuk menegaskan peran ulil amri dalam penegakan hukum yang menggunakan prinsip ijtihad dan diskresi yang bertanggung jawab. Fungsi ini sangat strategis agar hukum Islam dapat tetap menjaga ketertiban sosial, memberikan efek jera, serta sekaligus memberikan kesempatan edukasi dan perbaikan perilaku bagi pelanggar hukum. (Syarbaini, 2023) Oleh karena itu, ta'jir menjadi instrumen hukuman yang lebih humanis dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan umat dan masyarakat. Ta'jir memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks penegakan hukum Islam masa kini karena sifatnya yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat modern. Dalam situasi di mana muncul berbagai bentuk pelanggaran yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash syariat, seperti korupsi, gratifikasi, pelecehan seksual, narkoba, dan pornografi, ta'jir menjadi instrumen hukum yang sangat diperlukan untuk mengakomodasi jenis kejahatan baru tersebut. Ini memungkinkan hakim atau penguasa menjalankan ijtihad dan menjatuhkan hukuman yang proporsional berdasarkan kondisi nyata dan tingkat bahaya pelanggaran. (Vichi Novalia dkk., 2024)

Selain itu, ta'jir sebagai bentuk tindak pidana non-hudud dan non-qisas memberikan keleluasaan dalam penerapan hukuman yang sifatnya preventif dan edukatif. Hukuman dalam ta'jir tidak terikat pada standar baku dan memungkinkan penyesuaian dengan konteks sosial, budaya, dan nilai kemaslahatan umum. (Tarigan, 2017) Dengan demikian, ta'jir berperan melindungi kepentingan publik sekaligus menjaga keharmonisan masyarakat tanpa menimbulkan efek kekerasan hukum berlebihan.

Jarimah dalam Hukum Pidana Islam

Kata *jarimah* berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk kata *jurm* (جُرْم), yang secara etimologis berarti "pelanggaran" atau "perbuatan salah." Dalam penggunaannya, kata ini dapat merujuk pada tindakan yang melawan norma agama, moral, atau hukum. (Surya, 2019) Dalam hukum pidana Islam, *jarimah* didefinisikan sebagai perbuatan yang diharamkan oleh syariat dan diancam dengan sanksi tertentu. Perbuatan tersebut mencakup pelanggaran terhadap hak Allah atau hak manusia. Sanksi atas jarimah ditetapkan untuk mencegah kejahatan, memberikan rasa adil, dan menjaga kemaslahatan umat. (Misran, 2021)

Klasifikasi jarimah ta'jir.

Jarimah ta'jir adalah kejahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga sanksinya ditetapkan oleh penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan keadilan, proporsionalitas, dan kebutuhan masyarakat. Sanksi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks sosial. (Tarigan, 2017)

Contoh Kejahatan: Penipuan, Cybercrime, Korupsi, Narkoba, Pelanggaran lalu lintas (Vichi Novalia dkk., 2024)

Sanksi untuk jarimah ta'jir tidak tetap dan dapat berupa teguran, denda, penjara, pengasingan, atau hukuman mati dalam kasus ekstrem. Penetapan sanksi didasarkan pada prinsip *maṣlaḥah* (kemaslahatan umat) dan *ḥajr* (pencegahan). (Syarbaini, 2023)

Jarimah ta'jir

Kata *ta'jir* berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologis berarti "hukuman" atau "sanksi yang ditetapkan oleh penguasa". Dalam konteks hukum pidana Islam, jarimah

ta'jir merujuk pada kategori kejahatan yang sanksinya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, melainkan ditetapkan oleh penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan keadilan, proporsionalitas, dan kebutuhan masyarakat. (Darsi & Husairi, 2018)

Karakteristik Utama: (Tarigan, 2017)

- a. Sanksi untuk jarimah ta'jir bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tingkat keparahan pelanggaran serta dampaknya terhadap masyarakat.
- b. Tujuan utamanya adalah menciptakan efek jera (*zajr*), mendidik pelaku (*ta'dib*), dan memperbaiki kondisi sosial (*iṣlah*).
- c. Contoh kejahatan yang termasuk dalam kategori ini adalah penipuan, cybercrime, korupsi, narkoba, dan pelanggaran lalu lintas.

Penetapan sanksi ta'jir didasarkan pada prinsip *maṣlaḥah* (kemaslahatan umat) dan kaedah fiqh seperti "*taṣarruf al-imām 'ala al-ra'yyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*" (kebijakan imam/penguasa terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan). (Fathurrahman & Muhajirin, 2024)

Dasar Hukum Jarimah ta'jir

Jarimah ta'jir adalah kategori kejahatan dalam hukum pidana Islam yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi diberi ruang oleh syariat untuk ditetapkan oleh penguasa berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dasar hukum jarimah ta'jir dapat dirujuk dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma' ulama, dan kaedah fiqh.

Al-Qur'an dan Sunnah memberikan dasar bagi penguasa untuk menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *ḥudūd* atau *qiṣāṣ*. Beberapa ayat dan riwayat yang menjadi rujukan antara lain: (Muslich, 2001)

Al-Qur'an Surah An-Nisa (4): 59

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu."

Ayat ini menegaskan bahwa otoritas penguasa (ulil amri) memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban masyarakat melalui kebijakan yang adil, termasuk menetapkan sanksi atas pelanggaran tertentu.

Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5): 38

"Dan barangsiapa yang berbuat kerusakan di muka bumi, maka azablah dia sesuai dengan perbuatannya."

Ayat ini memberikan ruang bagi penguasa untuk menghukum pelaku kejahatan yang merusak tatanan sosial, meskipun kejahatan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam teks syar'i.

Hadis Riwayat Muslim:

Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas urusan mereka."*

Hadis ini menunjukkan bahwa penguasa memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan yang mendukung kemaslahatan umat, termasuk menetapkan sanksi atas pelanggaran yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. (Chaliddin Chaliddin & Munawar Khalil, 2025)

Ijma ulama

Para ulama sepakat (ijma') bahwa penguasa memiliki wewenang untuk menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *ḥudūd* atau *qiṣāṣ*. Ijma' ini didasarkan pada prinsip fleksibilitas hukum Islam untuk menjawab tantangan baru yang muncul di tengah masyarakat. (Habibullah, 2024)

Konsensus Ulama tentang Fleksibilitas Sanksi

Para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa jarimah ta'jir merupakan kategori kejahatan yang sanksinya ditetapkan oleh penguasa berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis, melainkan dinamis dan adaptif. (Muzakkir, 2019)

Contoh Kasus

Dalam sejarah Islam, para khalifah dan qadhi (hakim) sering kali menetapkan sanksi ta'jir untuk pelanggaran seperti penipuan dagang, pencemaran nama baik, atau pelanggaran administratif. Keputusan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kepentingan umum. (Aziz, 2017)

Kaidah fiqh

kaidah fiqh yang sering dijadikan dasar dalam penerapan jarimah ta'jir adalah: *"Taṣarruf al-imām 'ala al-ra'yyah manūṭun bi al-maṣlahah"* (Keputusan imam/ penguasa terkait rakyat harus berdasarkan kemaslahatan). (Suratmaputra, 2018)

Kaedah ini menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan. Dalam konteks jarimah ta'jir, kebijakan penetapan sanksi harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut: Proporsionalitas Sanksi, Konteks Sosial, Universalitas Kemaslahatan:

Bentuk dan Ruang Lingkup Jarimah ta'jir

Jarimah ta'jir adalah kategori kejahatan dalam hukum pidana Islam yang bersifat fleksibel dan adaptif, mencakup berbagai pelanggaran yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. (Vichi Novalia dkk., 2024) Kejahatan ini tidak termasuk dalam kategori jarimah hudud (kejahatan dengan sanksi tetap) atau qisas (hukuman balasan setimpal), sehingga pemberian sanksinya ditentukan oleh penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan keadilan, proporsionalitas, dan kebutuhan masyarakat. (Dayati dkk., 2024) Berikut adalah bentuk dan ruang lingkup jarimah ta'jir:

Pelanggaran yang tidak ada nash hudud dan qiaas

Jarimah ta'jir mencakup berbagai tindakan yang tidak disebutkan secara spesifik dalam nash syar'i (Al-Qur'an dan Hadis), tetapi dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma agama, moral, atau hukum. (Misran, 2021) Contoh-contoh pelanggaran ini meliputi: Penipuan Modern (transaksi digital, investasi bodong, atau praktik bisnis tidak etis), Cybercrime (Kejahatan Siber), Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Pelanggaran terhadap kepentingan umum

Jarimah ta'jir juga mencakup pelanggaran yang merugikan kepentingan umum atau mengancam stabilitas sosial. Sanksi untuk pelanggaran ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. (Rofiq dkk., 2021) Contohnya meliputi: Korupsi, Narkoba, Pelanggaran Lalu Lintas, Pencemaran Lingkungan

Bentuk hukuman ta'jir

Sanksi untuk jarimah ta'jir tidak ditentukan secara baku seperti dalam hudud atau qisas, melainkan disesuaikan dengan tingkat keparahan pelanggaran, dampaknya terhadap masyarakat, dan konteks sosial. Beberapa bentuk hukuman yang dapat diterapkan antara lain: Teguran, Denda, Penjara, Pengasingan, Hukuman Mati (dalam Kondisi Tertentu). (Darsi & Husairi, 2018)

Lebih lanjut dalam ranah hukum Islam kontemporer, penerapan ta'jir juga membuka ruang bagi pemerintahan dan lembaga peradilan untuk memperbaharui dan menyesuaikan hukum pidana sesuai dengan tantangan zaman. Sebagai contoh, pengaturan sanksi terkait kejahatan teknologi, lingkungan, terorisme, dan kejahatan transnasional yang semakin kompleks, dapat dimasukkan dalam kategori ta'jir agar hukum Islam tetap relevan dan efektif. (Tarigan, 2017) Namun, fleksibilitas ta'jir juga

menuntut adanya mekanisme kontrol dan aturan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa atau hakim. Prinsip hukum yang berkeadilan dan berlandaskan kemaslahatan umat harus dijunjung tinggi agar penerapan ta'jir dapat memberikan keadilan sosial dan hak-hak individu tetap terlindungi. (Harahap dkk., 2024)

Dengan demikian, relevansi ta'jir dalam hukum Islam kontemporer sebagai satu-satunya bentuk tindak pidana yang fleksibel menunjukkan keberlangsungan hukum Islam yang dinamis dan adaptif, sekaligus menjadi solusi efektif dalam menangani berbagai permasalahan sosial dan hukum yang berkembang di era modern. pembahasan jarimah ta'jir sebagai bentuk tindak pidana yang fleksibel dalam syariat tidak hanya menjadi kajian teoritis, tetapi juga implementatif dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan pemeliharaan kemaslahatan sosial dalam berbagai konteks sosial dan budaya

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan

Dalam tulisan ini digunakan metode kualitatif yang mana data yang telah dikumpulkan dijelaskan dalam bentuk deskripsi bukan dengan angka. (Waruwu, 2024) pendekatan kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan, membaca, dan menganalisis bahan-bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, buku, dan dokumen hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran utuh tentang suatu norma atau kaidah hukum.

Data dan Sumber Data

Dalam tulisan ini akan digunakan dalam tulisan ini berasal dari data sekunder dengan dua sumber utama data, yaitu sebagai berikut:

- a. sumber primer dipilih berdasarkan kedudukannya sebagai teks hukum yang paling otentik dalam Islam, yaitu al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama, karena ketiganya menjadi dasar normatif bagi konsep *jarimah ta'jir*. Peneliti mengidentifikasi ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan prinsip pemidanaan, keadilan, dan kemaslahatan, lalu menelusuri pandangan fuqahā' klasik dari berbagai mazhab seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.
- b. sumber sekunder dipilih untuk memperkaya penafsiran dan memperluas konteks teoretis. Sumber ini mencakup buku-buku hukum Islam kontemporer, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik modern seperti tulisan M. Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili, Syed Naquib al-Attas, dan Ismail Raji al-Faruqi. Pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan reputasi akademik penulis, tahun penerbitan, serta tingkat kesesuaian dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan data

Studi Dokumentasi (*Documentary Study*) digunakan dalam tulisan ini agar dapat : Menjelaskan bahwa Anda akan mengumpulkan data dengan cara mencari, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. (Natalina Nilamsari, t.t.) Karena penelitian ini adalah studi kepustakaan (hanya meneliti dari buku dan dokumen), maka semua informasi didapatkan dari membaca banyak tulisan (literatur). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian studi kepustakaan dengan melakukan pencarian artikel jurnal yang digunakan terbit melalui penelusuran internet. Oleh karena itu, pencarian data dan sumber diakses melalui google search dan google scholar.

Analisis data

Menurut Bogdan, adalah proses sistematis untuk mengatur dan menyusun data yang didapat (misalnya dari pengamatan dan dokumen). Tujuannya adalah agar data mudah dipahami dan temuan penelitian bisa disampaikan kepada orang lain. Intinya, analisis ini dilakukan untuk menghubungkan semua data yang terkumpul demi

mendapatkan pemahaman penuh. Dalam penelitian ini, proses analisis yang digunakan adalah studi komparatif. Artinya, penelitian ini berfokus pada membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta atau objek yang diteliti berdasarkan teori atau kerangka berpikir tertentu. (Firman, 2018)

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yakni menelaah konsep jarimah ta'jir melalui sumber-sumber hukum Islam, baik primer maupun sekunder. Data primer berasal dari al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama yang menjadi landasan dasar hukum pidana Islam. Data sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang menjelaskan pengertian, dasar hukum, serta praktik jarimah ta'jir.

Proses analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Pertama, data mengenai pengertian dan kedudukan jarimah ta'jir dikategorikan berdasarkan klasifikasi ulama hukum pidana Islam. Kedua, ketentuan tentang bentuk dan ruang lingkup ta'jir dianalisis dengan membandingkan pandangan fuqahā' dari berbagai mazhab. Ketiga, data tentang tujuan hukuman ta'jir ditelaah dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, untuk melihat hubungan antara penerapan sanksi ta'jir dengan prinsip kemaslahatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa jarimah ta'jir memiliki legitimasi kuat sebagai instrumen fleksibel hukum pidana Islam dalam merespons berbagai bentuk pelanggaran yang tidak diatur dalam kategori hudūd dan qisās. Selain itu, penerapan ta'jir sejalan dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan demikian, jarimah ta'jir dapat dipandang sebagai mekanisme adaptif yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan menghadapi kejahatan dan pelanggaran di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam

Jarimah ta'jir adalah salah satu kategori kejahatan dalam hukum pidana Islam yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi didefinisikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. (Vichi Novalia dkk., 2024) Keberadaan jarimah ta'jir mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan baru yang tidak dikenal pada masa awal Islam. Dalam konteks kontemporer, kejahatan seperti cybercrime, pencucian uang, perdagangan manusia, dan pelanggaran hak cipta tidak pernah disebutkan dalam teks suci. Namun, melalui konsep jarimah ta'jir, hukum Islam dapat merespons kejahatan ini dengan menetapkan sanksi yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Karena tidak dibatasi oleh nash syar'i, pembuat hukum memiliki kebebasan untuk menetapkan sanksi yang proporsional dan adil sesuai dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Fleksibilitas ini menjadikan jarimah ta'jir sebagai alat penting dalam menjaga relevansi hukum pidana Islam di era modern. (Tarigan, 2017)

Tujuan sanksi ta'jir

Sanksi dalam jarimah ta'jir tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu

1. Pencegahan

Sanksi ta'jir dirancang untuk mencegah pelaku maupun masyarakat umum dari melakukan tindak pidana serupa. Dengan memberikan sanksi yang tegas dan proporsional, hukum pidana Islam berusaha menciptakan efek jera (zajr) yang dapat mengurangi angka kejahatan. (Gaffar dkk., 2023)

2. Pendidikan

sanksi ta'jir juga bertujuan mendidik pelaku agar menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya. Dalam Islam, hukuman bukan semata-mata bentuk balas dendam, tetapi sarana untuk membimbing individu menuju perubahan positif. (Sumardi, 2018)

3. Perbaikan

Tujuan akhir dari sanksi ta'jir adalah perbaikan (iṣlāḥ) baik bagi pelaku maupun masyarakat. Dengan memberikan hukuman yang adil dan edukatif, hukum pidana Islam berupaya memulihkan hubungan sosial, menghilangkan dampak negatif dari kejahatan, dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. (Djalaluddin dkk., 2023)

Nilai-nilai Hukum Pidana Islam

Keadilan dalam penerapan:

Prinsip keadilan adalah salah satu nilai utama dalam hukum pidana Islam. Dalam penerapan jarimah ta'jir, kadar hukuman harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan konteks sosial yang melingkupinya. (Efendi, 2024)

Proporsionalitas Hukuman:

Hukuman dalam jarimah ta'jir tidak boleh berlebihan atau kurang dari tingkat kejahatan yang dilakukan. Misalnya, pelaku kejahatan ringan seperti penghinaan verbal tidak boleh dihukum seberat pelaku kejahatan berat seperti pencurian atau penipuan besar-besaran. (Darsi & Husairi, 2018)

Memperhatikan Konteks Sosial:

Keadilan dalam hukum Islam juga memperhatikan kondisi pelaku dan lingkungan sosialnya. Faktor-faktor seperti motif kejahatan, latar belakang pelaku, dan dampak kejahatan terhadap korban menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan sanksi. Contohnya, seorang pelaku yang melakukan kejahatan karena tekanan ekonomi ekstrem mungkin diberikan hukuman yang lebih ringan dibandingkan pelaku yang melakukan kejahatan dengan niat jahat. (Fattah, 2011)

Menghindari Diskriminasi:

Prinsip keadilan juga menuntut agar hukuman tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu, baik berdasarkan gender, status sosial, maupun latar belakang budaya. Semua individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum, dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek humanis. (Riswandie, 2023)

Relevansi Jarimah Ta'jir di Era Kontemporer

Di era modern, perkembangan teknologi dan globalisasi melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang tidak dikenal pada masa awal Islam, seperti kejahatan siber (cybercrime), pencucian uang, perdagangan manusia, terorisme, dan pelanggaran hak cipta. (Tabiu dkk., 2023) Jarimah ta'jir memberikan ruang bagi ulama dan pembuat hukum untuk merumuskan sanksi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. (Mubarak, 2021) Karena jarimah ta'jir tidak dibatasi oleh nash syar'i (teks suci) tertentu, maka hukum dapat disesuaikan dengan realitas sosial dan tantangan modern. Misalnya, tindak pidana peretasan (hacking) dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'jir dengan sanksi yang ditetapkan berdasarkan tingkat bahayanya terhadap masyarakat. (Darsi & Husairi, 2018)

Sistem hukum Islam yang mengakomodasi jarimah ta'jir mampu merespons kejahatan modern tanpa harus keluar dari kerangka syariat. Hal ini menjadikan hukum pidana Islam tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan zaman. (Rusnita dkk., 2025) Jarimah ta'jir juga menjadi dasar legitimasi bagi negara-negara Islam atau bercorak Islam dalam merumuskan undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dalam praktiknya, peraturan perundangan sering kali memerlukan penyesuaian agar

dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. (Habibullah, 2024)

Negara dapat menggunakan konsep jarimah ta'jir untuk merumuskan hukum positif yang mengatasi masalah-masalah kontemporer, seperti korupsi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau pelanggaran lingkungan. (Mubarak, 2021) Contohnya, Arab Saudi yang melonggarkan aturan perjalanan bagi wanita dan mengizinkan mereka menyetir sendiri dapat dipandang sebagai bagian dari upaya reformasi hukum yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan umat. (Lubis & Ependi, 2023) Jarimah ta'jir memungkinkan negara untuk menyeimbangkan antara penerapan hukum syariat dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara agama tetapi juga relevan secara sosial.

Kontribusi terhadap hukum positif dalam kerangka maqasid syariah

Maqasid syariah adalah tujuan utama syariat Islam, yaitu untuk melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Muhammad Iqbal, t.t.) Jarimah ta'jir berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan ini melalui pengaturan hukum yang responsif terhadap tantangan kontemporer. (Su, 2025) Kejahatan modern seperti perdagangan manusia, pencucian uang, dan terorisme dapat diatasi melalui penerapan sanksi berbasis jarimah ta'jir. Hal ini membantu melindungi jiwa dan harta masyarakat secara efektif. (Daud & Sopoyono, 2019)

Dengan mengadopsi prinsip jarimah ta'jir, hukum positif dapat lebih adil dan inklusif. Misalnya, kebijakan yang melibatkan kesetaraan gender, seperti reformasi di Arab Saudi, dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam dimensi sosial. Sanksi yang ditetapkan dalam kerangka jarimah ta'jir tidak hanya bersifat represif (menjatuhkan hukuman), tetapi juga preventif (mencegah kejahatan). Ini sejalan dengan tujuan maqasid syariah untuk menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera.

SIMPULAN

Jarimah ta'jir dalam sistem hukum Islam bukan hanya dipahami sebagai celah atau ruang bebas dalam hukum pidana, melainkan merupakan instrumen normatif yang memiliki landasan epistemologis kuat. Ia berfungsi sebagai jembatan antara otoritas syariah dan rasionalitas kontekstual, menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika sosial dan kejahatan modern. Melalui prinsip *fiqh al-maqi'*, konsep ta'jir menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk tetap relevan tanpa melepaskan diri dari nilai-nilai *maqasid al-syar'ah*, yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, di balik keunggulan fleksibilitas tersebut, terdapat tantangan serius dalam praktik implementasinya. Ketidadaan batasan prosedural yang baku berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan ketidakpastian hukum, terutama dalam konteks negara modern yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, relevansi ta'jir di era kontemporer tidak hanya ditentukan oleh kekuatan teologisnya, tetapi juga oleh sejauh mana ia mampu diintegrasikan dalam sistem hukum positif yang menjamin akuntabilitas, proporsionalitas, dan non-diskriminasi.

Untuk itu, beberapa langkah strategis dapat menjadi solusi. Pertama, perlu dilakukan kodifikasi prinsip-prinsip ta'jir ke dalam undang-undang yang jelas dan terukur, termasuk penentuan kategori pelanggaran serta panduan dalam penjatuhan sanksi berdasarkan niat, dampak sosial, dan rekam jejak pelaku. Kedua, peran lembaga peradilan syariah harus diperkuat melalui pelatihan interdisipliner bagi para hakim agar ijtihad yang dilakukan bersifat adil, rasional, dan berbasis bukti. Ketiga, sistem

pidanaan restoratif perlu diintegrasikan dalam praktik *ta'zir* agar orientasi hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif—melalui mekanisme layanan sosial, edukasi moral, dan restitusi kepada korban. Terakhir, penerapan *ta'zir* di tingkat nasional harus diharmonisasikan dengan hukum internasional, terutama dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya tampil sebagai sistem normatif yang teologis, tetapi juga sebagai sistem hukum universal yang berkeadilan, manusiawi, dan contributif terhadap tatanan hukum global modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaliddin Chaliddin & Munawar Khalil. (2025). The Importance of Trust and Deliberation In Leadership From A Hadith Perspective. *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'bad Aly Raudhatul Ma'arif*, 3(1), 58–73. <https://doi.org/10.61842/swq/v3i1.43>
- Darsi, D., & Husairi, H. (2018). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 16(2), 60. <https://doi.org/10.32694/010500>
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352–365. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>
- Dayati, R., Pratiwi, Y., Zakir, Z. L., Wismanto, W., & Hibatullah, A. (2024). Penjelasan Kejahatan Hudud dan Saksi-saksinya dari Sudut Pandang Hukum Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 387–396. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.186>
- Djalaluddin, M. M., Mas'ud, B., Sumardi, D., Bararah, I., & Kamus, K. (2023). The Implementation of Ta'zir Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(1), 399. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15101>
- Efendi, S. (2024). Prinsip Keadilan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Hukum Islam. *Constituto: Journal of State and Political Law Research*, 1(2), 87–96. <https://doi.org/10.47498/constituo.v1i2.3427>
- Fathurrahman, H. & Muhajirin. (2024). Analisis Masalah Mursalah Imam Malik dalam Penetapan Harga yang Adil pada Pasar Syariah Perspektif Keseimbangan Ekonomi dan Keadilan Sosial. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(12), 7230–7238. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i12.52272>
- Fattah, D. (2011). Implementasi Nilai Keadilan dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 135–152. <https://doi.org/10.24090/mnh.v5i2.609>
- Firman, F.-. (2018). Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. <https://doi.org/10.31227/osf.io/autbh>
- Gaffar, A., Darliana, D., & Sapriadi, S. (2023). Hukum Islam Dan Efek Jera Pidana Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1721>
- Habibullah, H. (2024). Peran Ijma' Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Tengah Perubahan Sosial. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 9(2), 58. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i2.4792>

- Harahap, A. P., Siregar, H. Y., Hasibuan, M. H., & Yusuf, M. F. (2024). Kemanusiaan Dan Keadilan: Mengeksplorasi Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Islam. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i1.8205>
- Lubis, S., & Ependi, R. (2023). Dinamika Larangan Mengemudi Bagi Perempuan Di Arab Saudi. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 8(1), 69. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v8i1.4469>
- Misran, M. (2021). Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'zir. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 10(1), 25. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10515>
- Mubarok, M. F. (2021). Jarimah Ta'zir Dan Hukum Positivisme Terhadap Korupsi Di Indonesia. *Nuansa*, 14(1). <https://doi.org/10.29300/njsik.v14i1.4782>
- Muhammad Iqbal. (t.t.). *Maqasid Syariah Dan Dana Pensiun Syariah | Semantic Scholar*. Diambil 3 Oktober 2025, dari <https://www.semanticscholar.org/paper/Maqasid-Syariah-Dan-Dana-Pensiun-Syariah-Iqbal/28cf7b1f9cc8cc3653ed2c2cb30931ebe9b58283>
- Muslich, A. W. (2001). Ayat-Ayat Pidana Dalam Al-Qur'an. *Alqalam*, 18(90–91), 46. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v18i90-91.1463>
- Muzakkir. (2019). Sejarah Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 143–154. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1293>
- Natalina Nilamsari. (t.t.). *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif | Semantic Scholar*. Diambil 3 Oktober 2025, dari <https://www.semanticscholar.org/paper/MEMAHAMI-STUDI-DOKUMEN-DALAM-PENELITIAN-KUALITATIF-Nilamsari/1d5a7144eeabb9b9c3d60ccb5461df09d3a02868>
- Riswandie, I. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas “Equality Before The Law.” *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, 1(2), 298–310. <https://doi.org/10.71456/sultan.v1i2.545>
- Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 241–256. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>
- Rusnita, A. N., Hasibuan, R. S., Simanjuntak, E. S. F., Tarigan, P. J., Pinem, O. V., Sinambela, S. K., & Hadiningrum, S. (2025). Relevansi Hukum Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman Modern. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 227–231. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.4970>
- Su, B. R. (2025). Dari Teori ke Praktik: Strategi Responsivitas Hukum terhadap Tantangan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.1017>
- Sumardi, D. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pendidik Dalam Hukum Pidana Islam. *Asy-Syari'ah*, 20(1), 35–48. <https://doi.org/10.15575/as.v20i1.2764>
- Suratmaputra, A. M. (2018). Reorientasi Pemikiran Al-Ghazali Tentang Masalah Mursalah Dengan Pembaruan Hukum Islam. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, 3(2), 29. <https://doi.org/10.33511/misykat.v3n2.29-64>

- Surya, R. (2019). Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2), 530. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>
- Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 37–48. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v17i2.167>
- Tabiu, R., Heryanti, Intan, N., & Safiuddin, S. (2023). Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi. *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 99–110. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>
- Tarigan, A. A. (2017). Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya. *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223>
- Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, & Surya Sukti. (2024). Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 225–234. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>